



PENGADILAN NEGERI CIKARANG

PUTUSAN

NOMOR 22/Pdt.G.S/2021/PNCkr

TANGGAL 6 Desember 2021

ANTARA

Pratama Motor (PD. Pratama Motor)

Melawan

PT. Bina Mandiri Transindo

PUTUSAN

Nomor 22/PDT.G.S/2021/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

Pramatama Motor (PD.Pratama Motor), beralamat di Jl. Raya Industri Pasir Gombang RT. 003/RW. 006, KM. 4, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh SUTANTO AGUS dalam kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemilik/Penangjawab PRATAMA MOTOR, memberikan Kuasa kepada JOKO NURANTO, SH., dan ADHI YULIANTO, SH., para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JOKO NURWANTO & Associates, beralamat di Jl. Raya Industri Pasir Gombang RT. 003/RW. 006, KM. 4, Desa Pasir Gombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2021, yang selanjutnya disebut sebagai sebagai Penggugat ;

Lawan

PT. Bina Mandiri Transindo, Jababeka Industrial Estate II, Jl. Industri Utama Raya Blok RR 2F – 2G, Bekasi 17550 dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya BAHAGIA SEMBIRING, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office Bahagia Sembiring & Partners yang beralamat di Ruko Ruby Commercial Blok TC-07 Summarecon Bekasi 17142, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 22/Pdt.G.S/2021/PN Ckr tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Nomor: 22/Pdt.G.S/2021/PN Ckr tanggal 3 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Perkara Nomor 22/Pdt.G.S/2021/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan Dagang dengan jenis usaha antara lain, yaitu jasa service dan penjualan suku cadang kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor ;

2. 2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang usaha transportasi ;

3. 3. Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember 2020 TERGUGAT telah memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melakukan pekerjaan berupa service dan termasuk penggantian spare part beberapa armada milik TERGUGAT.

Atas pekerjaan tersebut di atas, telah PENGGUGAT kerjakan dengan baik terbukti tidak adanya klaim dari TERGUGAT dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PENGGUGAT ;

1. 4. Bahwa atas pekerjaan yang telah selesai tersebut, selanjutnya PENGGUGAT pada bulan Desember 2020 s/d bulan Januari 2021 telah menyampaikan invoice-invoice kepada TERGUGAT untuk segera dapat dilakukan pembayaran, akan tetapi TERGUGAT tidak dapat membayar lunas seluruh invoice-invoice tersebut dan masih ada kewajiban TERGUGAT yang harus dibayar lunas kepada PENGGUGAT atas invoice-invoice tersebut yang totalnya seluruhnya sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) [untuk selanjutnya disebut "Hutang Pokok"] ;

2. 5. Bahwa atas Hutang Pokok yang masih tertunggak tersebut diatas telah berulang kali TERGUGAT diingatkan oleh PENGGUGAT (prinsipal) maupun oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dengan surat Undangan dan SOMASI (TEGURAN HUKUM) tertanggal 27 Agustus 2021 dan tertanggal 4 September 2021 [Undangan II & SOMASI (TEGURAN HUKUM) II] supaya TERGUGAT untuk segera melunasi Hutang Pokok yang tertunggak tersebut yaitu sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT secara seketika lunas, dan tunai.

Akan tetapi sampai dengan diterbitkan dan disampaikan SOMASI (TEGURAN HUKUM) TERAKHIR tertanggal 29 September 2021 kepada TERGUGAT, dengan PENGGUGAT menetapkan tanggal jatuh tempo TERGUGAT wajib melunasi Hutang Pokok yang tertunggak sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT secara seketika lunas dan tunai yaitu tanggal 4 Oktober 2021 (tanggal jatuh tempo), namun sampai dengan tanggal jatuh tempo TERGUGAT tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan membayar lunas kepada PENGUGAT atas Hutang Pokok yang tertunggak tersebut, dengan demikian maka TERGUGAT telah terbukti wanprestasi kepada PENGUGAT yang berakibat PENGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) serta keuntungan yang akan diperoleh/didapat oleh PENGUGAT dari besarnya Hutang Pokok tersebut apabila digunakan untuk usaha lain ;

1. 6. Bahwa selanjutnya setelah lewat tanggal jatuh tempo (4 Oktober 2021), yaitu pada tanggal 11 Oktober 2021 tanpa adanya perintah dan tanpa sepengetahuan PENGUGAT, TERGUGAT telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) ke rekening PENGUGAT.

Perlu ditegaskan sebagaimana surat Undangan dan SOMASI (TEGURAH HUKUM) tertanggal 27 Agustus 2021 dan tertanggal 4 September 2021 serta SOMASI (TEGURAN HUKUM) TERAKHIR tertanggal 29 September 2021, telah disampaikan tentang bunga dan denda atas Hutang Pokok yang tertunggak tersebut, dengan fakta TERGUGAT sampai dengan tanggal jatuh tempo sebagaimana SOMASI (TERGURAN HUKUM) TERAKHIR, TERGUGAT tidak juga melunasi serta meningat invoice atas pekerjaan tersebut telah disampaikan pada bulan Desember 2020 dan awal tahun 2021, maka sangat patut dan beralasan apabila uang sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) tersebut diatas diperhitungkan sebagai bunga dan denda atas keterlambatan pelunasan Hutang Pokok yang tertunggak TERGUGAT kepada PENGUGAT (pengganti keuntungan yang akan diperoleh/didapat oleh PENGUGAT dari besarnya Hutang Pokok tersebut apabila digunakan untuk usaha lain) ;

1. 7. Bahwa untuk melindungi kepentingan PENGUGAT dan supaya gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*illusoir*), maka tidak berlebihan apabila PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Persamaan atas benda tetap dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan (kantor TERGUGAT) yang patut diketahui milik TERGUGAT, yaitu beralamat di Jababeka Industrial Estate II, Jl. Industri Utama Raya Blok RR 2F – 2G, Bekasi 17550 sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban



TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;

2. 8. Bahwa untuk mendukung dalil gugatan sederhana wanprestasi ini PENGGUGAT mengajukan bukti tertulis dan saksi, yaitu sebagai berikut :

1. 8.1. Bukti tertulis, berupa :

- - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, atas nama Perusahaan : PRATAMA MOTOR ;
- - Tanda Daftar perusahaan Perseroan atas nama Perusahaan : PRATAMA MOTOR, PD ;
- - KTP atas nama SUTANTO AGUS, selaku pemilik/penanggungjawab PD. PRATAMA MOTOR ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDIRI TRANSINDO, tertanggal 1 Desember 2020 ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDRI TRANSINDO, tertanggal 8 Desember 2020 ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDRI TRANSINDO, tertanggal 15 Desember 2020 ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDRI TRANSINDO, tertanggal 22 Desember 2020 ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDRI TRANSINDO, tertanggal 29 Desember 2020 ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDRI TRANSINDO, tertanggal 30 Desember 2020 ;
- - Tanda Terima dari PT. BINA MANDRI TRANSINDO, tertanggal 5 Januari 2021 ;
- - Undangan & SOMASI (TEGURAN HUKUM), tertanggal 27 Agustus 2021 ;
- - Undangan & SOMASI (TEGURAN HUKUM) II, tertanggal 4 September 2021;
- - SOMASI (TEGURAN HUKUM) TERAKHIR, tertanggal 29 September 2021;

1. 8.2. Saksi, yaitu :

- - YUDIANA (saksi yang menyerahkan invoice dan menandatangani tanda terima dari PT. BINA MANDIRI TRANSINDO) ;
- - Ny. LINA LIE (saksi bagian keuangan PD. PRATAMA MOTOR) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 9. Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT dibebankan membayar seluruh biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan berdasarkan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan terdapat di atas, maka dengan kerendahan hati PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- a. 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- b. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Persamaan berupa benda dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan (kantor TERGUGAT) yang patut diketahui milik TERGUGAT, yaitu beralamat di Jababeka Industrial Estate II, Jl. Industri Utama Raya Blok RR 2F – 2G, Bekasi 17550 sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
- c. 3. Menyatakan hukumnya TERGUGAT mempunyai kewajiban Hutang Pokok yang masih tertunggak/terhutang dan masih belum dibayarkan kepada PENGGUGAT yaitu sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
- d. 4. Menyatakan hukumnya TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi kepada PENGGUGAT ;
- e. 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Hutang Pokok yang tertunggak sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada PENGGUGAT secara seketika tunai dan lunas ;
- f. 6. Menyatakan hukumnya uang transfer TERGUGAT ke dalam rekening atas nama PENGGUGAT sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2021 diperhitungkan sebagai bunga dan denda atas keterlambatan pelunasan Hutang Pokok yang tertunggak TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
- g. 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

A t a u

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya;

- I. DALAM POKOK PERKARA:
 - a. 1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
 - b. 2. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 2 poin (4) yang pada pokoknya mengatakan :

“Penggugat pada bulan Desember 2020 s/d bulan Januari 2021 telah menyampaikan invoice – invoice kepada Tergugat untuk segera di lakukan pembayaran, akan tetapi Tergugat tidak dapat membayar lunas seluruh invoice – invoice tersebut dan masih ada kewajiban Tergugat yang harus di bayar lunas kepada Penggugat atas invoice – invoice tersebut yang total hutang pokok seluruhnya sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)”
 - - Bahwa dalil Penggugat pada poin ini harus di tolak dan di kesampingkan, karena :

dalil Penggugat a quo tidak benar, dalam halmana Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan cara transfer pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui rekening Tergugat No. 873-0244844 bank BCA ke rekening Penggugat No. 800107851300, sehingga sisa hutang Tergugat hanya sebesar Rp. 117.402.150,- (seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) pada tanggal 11/10/2021;
 - a. 3. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan halaman 3 poin (5) yang pada pokoknya mengatakan :

“ Penggugat telah menyampaikan surat Somasi kepada Tergugat tertanggal 27 Agustus 2021 dan tanggal 4 September 2021 agar melunasi hutang pokok, namun sampai dengan tanggal jatuh tempo Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang pokoknya, maka Tergugat telah terbukti Wanprestasi kepada Penggugat yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- - Bahwa dalil Penggugat a quo harus di tolak dan di kesampingkan karena :

- o Tergugat tetap beritikad baik, dalam halmana Tergugat telah melakukan angsuran pembayaran sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah), dengan cara transfer pada tanggal 11 Oktober 2021 melalui rekening Tergugat No. 873-0244844 bank BCA ke rekening Penggugat No. 800107851300, walaupun Tergugat mengalami dampak terhadap Pandemi Covid-19 (Force Majeure);

- o Bahwa berhubung Tergugat mengalami dampak terhadap Pandemi Covid-19 (Force Majeure), sehingga belum dapat melunasi hutangnya kepada Penggugat, bukanlah Wanprestasi, karena Force Majeure adalah suatu peristiwa di luar kemampuan manusia (vide Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata) dan bukti dampak terhadap Pandemi Covid-19 adalah fakta notoir;

- o Bahwa walaupun dampak Pandemi Covid-19 adalah fakta notoir, namun perlu Tergugat sampaikan salah satu bukti Tergugat mengalami dampak terhadap Pandemi Covid-19 tersebut yaitu :

- □ hubungan kerja sama dalam hal jasa service dan penggantian spare part antara Tergugat dengan Penggugat terhadap seluruh armada transportasi Tergugat di mulai sekitar tahun 2013 sampai sekarang;

- □ bahwa sejak kerjasama tersebut yaitu dari tahun 2013 sampai bulan Oktober 2020, Tergugat tetap melakukan pembayaran secara lancar (lunas) terhadap setiap jasa service dan penggantian spare part, walaupun sejak bulan Maret 2020 sudah mulai menurun omset Tergugat;

- □ bahwa sejak bulan September 2020 sampai sekarang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omset Tergugat sudah sangat menurun, sehingga uang jasa service dan biaya penggantian spare part pada kurun waktu bulan Desember 2020 belum terlunasi;

- ☐ Pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020 sampai sekarang dan bukti dampaknya adalah fakta notoir;

- ☐ Bahwa jika di hubungan antara.....

kewajiban Tergugat terhadap uang jasa service dan biaya penggantian spare part pada kurun waktu bulan Desember 2020 yang belum terlunasi dengan.....

mulai masuknya Pandemi Covid-19 ke Indonesia sekitar bulan Maret 2020.....

maka sangat jelas dan nyata Tergugat belum dapat melunasi hutangnya a quo kepada Penggugat adalah akibat Force Majeure (Kahar);

Bahwa berdasarkan yang terurai diatas, maka jelas dan nyata TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI, sebagaimana dalam gugatan Penggugat a quo;

i. 4. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 3 poin (5) yang pada pokoknya mengatakan :

“Karena Tergugat sampai 4 Oktober 2021 belum juga melunasi hutangnya a quo, maka uang yang di transfer oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) kepada Penggugat, di perhitungkan sebagai bunga dan denda atas keterlambatan pelunasan hutang pokok” ;

Dalil Penggugat ini harus di tolak dan di kesampingkan, karena :

i.i. Dalam kerja sama dalam hal jasa service dan penggantian spare part antara Tergugat dengan Penggugat tidak di perjanjikan mengenai denda dan bunga, jika Tergugat terlambat membayar kewajibannya;

ii. ii. Terlebih lagi keterlambatan Tergugat membayar hutang a quo, bukan atas kehendak Tergugat, namun karena Tergugat mengalami Force Majeure (Kahar);

Bahwa berdasarkan yang terurai diatas, maka sangat jelas dan nyata pembayaran yang di lakukan oleh Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) tidak dapat di perhitungkan sebagai bunga dan denda atas keterlambatan pelunasan hutang, namun di perhitungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pembayaran sebagian hutang pokok, terlebih lagi pembayaran tersebut adalah wujud itikad baik Tergugat, dalam halmana walaupun Tergugat mengalami dampak Pandemi Covid-19, tetap berupaya beritikad baik kepada Penggugat;

- i. 5. Bahwa dalil Penggugat pada surat gugatannya pada halaman 3 poin (7) yang pada pokoknya mengatakan :

“Untuk melindungi kepentingan Penggugat dan agar gugatan ini tidak menjadi sia – sia 9 illusoir), maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Cikarang meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) dan /atau Sita Persamaan atas benda tetap dan berwujud yaitu tanah beserta bangunan (kantor Tergugat) yang patut di ketahui milik Tergugat yaitu beralamat di Jababeka Industrial Estate II, Jl. Industri Utama Raya Blok RR 2F – 2G, Bekasi 17550”;

- - Bahwa dalil Penggugat a quo harus di tolak dan di kesampingkan karena :
 - o Tergugat tidak melakukan WANPRESTASI;
 - o Objek yang di mohonkan sita jaminan (Conservator Beslag) dan /atau Sita Persamaan a quo adalah bukan milik Tergugat;

- a. 6. Bahwa walaupun Tergugat mengalami Force Majeure (Kahar) karena Pandemi Covid-19, Tergugat tetap berupaya beritikad baik dengan akan melakukan pembayaran sisa hutang Tergugat sebesar sebesar Rp. 117.402.150,- (seratus tujuh belas juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh rupiah) dengan cara mencicil setiap bulanya sebesar Rp. 4.891.756,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah), terhitung mulai bulan November 2021 sampai lunas (dua tahun);

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara a quo, memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- a. 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara a quo.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat lain, maka Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- a. 1. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama perusahaan PRATAMA MOTOR, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
- b. 2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan atas nama perusahaan : PRATAMA MOTOR, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
- c. 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUTanto Agus, selaku pemilik / penanggung jawab PD PRATAMA MOTOR, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
- d. 4. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 1 Desember 2020, lampiran 1. Kwitansi No. KWI : 19/PM/XI/2020 tertanggal 23 Nopember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 16.324.000,00, 2. Kwitansi No. KWI : 20/PM/XI/2020 tertanggal 25 Nopember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 7.546.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
- e. 5. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 8 Desember 2020, lampiran 1. Kwitansi No. KWI : 22/PM/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 11.061.600,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
- f. 6. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 15 Desember 2020, lampiran 1. Kwitansi No. KWI : 26/PM/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 8.274.750,00, 2. Kwitansi No. KWI : 27/PM/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 2.849.000,00, 3. Kwitansi No. KWI : 28/PM/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 6.275.500,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
- g. 7. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 22 Desember 2020, lampiran 1. Kwitansi No. KWI : 29/PM/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 19.539.300,00, 2. Kwitansi No. KWI : 30/PM/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 3.069.000,00, 3. Kwitansi No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWI : 31/PM/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 5.654.000,00, 4. Kwitansi No. KWI : 32/PM/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 1.584.000,00, 5. Kwitansi No. KWI : 33/PM/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 2.490.400,00, 6. Kwitansi No. KWI : 34/PM/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 1.861.750,00, 7. Kwitansi No. KWI : 35/PM/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 16.143.600,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

h. 8. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 29 Desember 2020, lampiran : 1. Kwitansi No. KWI : 36/PM/XII/2020 tertanggal 22 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 2.805.000,00, 2. Kwitansi No. KWI : 37/PM/XII/2020 tertanggal 23 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 7.981.950,00, 3. Kwitansi No. KWI : 38/PM/XII/2020 tertanggal 24 Desember 2020 dan Faktur Pajak sebesar Rp. 1.969.000,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;

i. 9. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 30 Desember 2020, lampiran Kwitansi No. KWI : 39/PM/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 2.269.300,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;

j. 10. Fotocopy tanda terima dari PT BINA MANDIRI TRASINDO tertanggal 5 Januari 2021, lampiran Kwitansi No. KWI : 40/PM/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 dan faktur pajak sebesar Rp. 1.584.300,00, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;

k. 11. Fotocopy undangan dan somasi (teguran hukum) tertanggal 27 Agustus 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

l. 12. Fotocopy undangan dan somasi (teguran hukum) tertanggal 4 September 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;

m. 13. Fotocopy undangan dan somasi (teguran hukum) terakhir tertanggal 29 September 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-13 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli dan copynya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. 1. Saksi IRWAN GOZALI, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik Penggugat sudah sekitar 6 tahun;
- - Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini ada permasalahan antara Penggugat dan tergugat;
- - Bahwa saksi kenal dengan tergugat;
- - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi sering disuruh datang ke kantor Tergugat;
- - Bahwa saksi datang ke kantor tergugat disuruh oleh Penggugat untuk mengirimkan tagihan ke Tergugat;
- - Bahwa saksi datang ke kantor Tergugat sudah sering, lebih dari tiga kali;
- - Bahwa saksi datang ke kantor Tergugat dalam rangka menanyakan tagihan;
- - Bahwa Tagihan atas pemeliharaan kendaraan bermotor;
- - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah hutang tergugat ke penggguat;
- - Bahwa saksi tahu perusahaan milik Tergugat Namanya PT Bina Mandiri Trasindo;
- - Bahwa saat saksi menyerahkan invoice ke Tergugat diteriterima dan dibuatkan tanda terima oleh Tergugat;
- - Bahwa saksi mengetahui bukti P-4 s/d P-10 dan membenarkannya;
- - Bahwa saat saksi menyerahkan invoice tersebut, ibu Lina selaku yang menerima invoice tersebut mengatakan untuk servicenya distop dulu;
- - Bahwa mengenai pembayaran Tergugat langsung transfer, saksi hanya mengirimkan invoice saja ke Tergugat;
- - Bahwa saksi lupa kapan saksi terakhir kirim invoice ke tergugat;
- - Bahwa saksi tidak ingat kapan Ibu Lina mengatakan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan dulu servicenya;

- - Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- - Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat ada Kerjasama;
- - Bahwa saksi bekerja di bagian antar invoice dan penagihan;
- - Bahwa saksi bekerja di bagian antar invoice dan penagihan baru tiga tahun;
- - Bahwa saksi tahu ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran, karena pembayaran dilakukan secara transfer;
- - Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlahnya, yang saksi ketahui setiap hari ada kendaraan yang diservice;
- - Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara tagihan yang macet;
- - Bahwa saksi tidak ingat dari tahun berapa tagihan yang macet tersebut;
- - Bahwa sepengetahuan saksi total hutang Tergugat sekitar Rp. 130.000.000,00;
- - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Tergugat melakukan pembayaran setiap bulannya;
- - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembayaran yang dilakukan Tergugat sebelum adanya pandemi covid dan pasca adanya pandemi covid, karena pembayaran tidak melalui saksi;
- - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pembayaran terakhir Tergugat ke Penggugat karena sejak bulan September saksi sudah tidak lagi antar invoice ke kantor Tergugat;
- - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian tertulis atau tidak terkait Kerjasama penggugat dan tergugat;
- - Bahwa saksi tidak tahu apabila ada keterlambatan pembayaran maka dikenakan denda atau bunga;
- - Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sudah 6 tahun;
- - Bahwa sebelumnya saksi dibagikan spare part;
- - Bahwa jangka waktu pembayaran adalah 30 hari sejak tanggal invoice;
- - Bahwa seingat saksi, saksi hampir setiap hari datang ke kantor Tergugat untuk melakukan penagihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sang menerima invoice adalah bu Lina;
- Bahwa yang mengatakan untuk stop dulu servicenya adalah bu Lina;
- Bahwa setahu saksi masih belum ada pembayaran dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sudah lama Kerjasama penggugat dan tergugat;
- Bahwa yang dikatakan ibu Lina saat terima invoice adalah keputusan ada ditangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi hampir setiap hari kendaraan Tergugat diservice oleh Penggugat;
- Bahwa setiap kendaraan yang mau diservice oleh Penggugat harus ada surat pengantar dari perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Hutang tanggal transaksi 01/01/2013 sampai dengan 25/11/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kartu Hutang tanggal transaksi 01/01/2013 sampai dengan 25/11/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kartu Hutang tanggal transaksi 01/01/2013 sampai dengan 25/11/2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah kerja No. SPK GA-04307 tanggal SPK 03 Desember 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah kerja No. SPK GA-04310 tanggal SPK 04 Desember 2020, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah kerja No. SPK GA-04343 tanggal SPK 04 Januari 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah kerja No. SPK GA-04347 tanggal SPK 06 Januari 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri No. referensi 21031900379469, dari Rekening milik Bina Mandiri Transindo ke Rekening milik Pratama Motor, yang mana telah diberi materai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8;

i. 9. Fotocopy transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri No. referensi 21101100714056, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

a. 2. Saksi Muhtazirin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi bekerja di PT Bina mandiri Trasindo sejak tahun 2006;
- - Bahwa jabatan saksi adalah mengurus kendaraan;
- - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah mengecek kendaraan dan memastikan kondisi kendaraan bagus atau tidak;
- - Bahwa sepengetahuan saksi PT Bina Mandiri Trasindo bergerak dibidang jasa angkutan, ekspedisi;
- - Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai pembayaran biaya service kendaraan;
- - Bahwa setahu saksi biaya service kendaraan belum dibayarkan oleh Tergugat sejak tahun 2020;
- - Bahwa setahu saksi biaya tersebut biaya service dan spare part;
- - Bahwa setahu saksi kerjasama Penggugat dan Tergugat terjalin sejak tahun 2017;
- - Bahwa setahu saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kendaraan yang diservice oleh Penggugat setiap bulannya ada 15 unit kendaraan;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui sari 15 unit kendaraan yang diservice tersebut, pembayarannya dilakukan setiap hari atau perbulan;
- - Bahwa setahu saksi sebelum covid tidak pernah ada tagihan yang macet namun setelah pasca covid ada tagihan yang macet;
- - Bahwa saksi mengenai ada tagihan yang belum dibayar pada saat kendaraan ditolak saat mau diservice;
- - Bahwa kendaraan ditolak saat mau service pada tahun 2020 sekitar bulan nopember;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi mengetahui kuasa hukum Tergugat merupakan legal dari kantor Tergugat;
- - Bahwa saksi mengecek kendaraan, ketika kendaraan mau diservice lalu saksi membuat SPK lalu diantar ke Penggugat;
- - Bahwa service kendaraan ditolak oleh Penggugat sejak Nopember 2020;
- - Bahwa setahu saksi kondisi Tergugat ditahun 2020 masih ada kegiatan tetapi tidak normal, kadang hanya 3 unit yang jalan, paling banyak 10 unit;
- - Bahwa setahu saksi total kendaraan Tergugat ada 56 unit;
- - Bahwa semua unit kendaraan milik Tergugat diservice ditempat Penggugat;
- - Bahwa saksi tahu ada pembayaran yang belum dibayar karena saksi diberitahu;
- - Bahwa saksi tahu ada pembelian aki dengan pembayaran Tunai, yang ditolak oleh Penggugat adalah yang menggunakan SPK;
- - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat tentang Tergugat menyampaikan surat kepada Penggugat;
- - Bahwa sebelum pandemi covid kendaraan yang jalan perharinya sekitar 20 unit kendaraan, setelah covid kendaraan yang jalan hanya 2-3 unit kendaraan setiap harinya;
- - Bahwa saksi bekerja di PT Bina mandiri trasindo sejak tahun 2017;
- - Bahwa sepengetahuan saksi k;lien Tergugat ada yang kontrak
- - Bahwa setahu saksi selain dengan Penggugat, Tergugat tidak ada masalah dengan pihak lain;

a. 3. Saksi Aep Saepudin, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- - Bahwa saksi bekerja di PT Bina Mandiri Trasindo, ada empat PT dalam 1 Group, induknya PT Estika Tata Tiara, Tbk;
- - Bahwa Jabatan saksi accounting di Group;
- - Bahwa tugas saksi Menyusun laporan keuangan
- - Bahwa saksi mengetahui semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan semua PT, apakah macet atau lancar

- - Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dibidang service kendaraan;
- - Bahwa selain PT Bina Mandiri Trasindo ada PT lain yang kerjasama dengan Penggugat yaitu PT Estika Tata Tiara dan PT. Dinamika Tunggal;
- - Bahwa setahu saksi PT Estika Tata Tiara bekerja sama dengan Penggugat sejak tahun 2013;
- - Bahwa kerjsama dalam hal service kendaraan dan spare part;
- - Bahwa Permasalahan Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat;
- - Bahwa hutang Tergugat yang sekitar bulan nopember dan desember tahun 2020, sedangkan ditahun 2021 sudah ada pembayaran;
- - Bahwa setahu saksi pembayaran dilakukan perbulan;
- - Bahwa rata-rata pembayaran PT Estika Tata Tiara ke Penggugat sejak tahun 2013 s/d 2019 sekitar Rp. 23.000.000,-- perbulan, sedangkan rata-rata pembayaran PT Bina Mandiri Trasindo ke Penggugat sebesar Rp. 39.000.000,00 perbulan sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- - Bahwa setahu saksi sebelum adanya pandemi covid pembayaran Tergugat ke Penggugat lancar;
- - Bahwa setelah adanya covid pembayaran Tergugat ke Penggugat mengalami kemacetan;
- - Bahwa setahu saksi setelah covid Tergugat masih ada itikad baik untuk membayar hutang-hutangnya berdasarkan catatan saksi;
- - Bahwa saksi mengetahui mengenai bukti T-7;
- - Bahwa omset Tergugat sebelum covid sekitar 3,5 milyar perbulan, tetapi setelah covid omset Tergugat menurun, ditahun 2020 omsetnya 2 Milyar, lalu ditahun 2021 sekitar Rp. 1 milyar;
- - Bahwa setahu saksi denda atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga tidak tercantum didalam invoice, dan saksi hanya membayar berdasarkan yang tercantum didalam invoice;

- - Bahwa setahu saksi total pembayaran yang dibayarkan oleh PT Esetika Tata Tiara kepada penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan 3 Juli 2019 adalah sekitar 1,6 milyar, sedangkan total pembayaran dari PT Bina Mandiri Trasindo ke Penggugat adalah sebesar Rp 2,2, Milyar;
- - Bahwa setahu saksi Tergugat punya hutang atas invoice nopember 2020 dan desember 2020;
- - Bahwa setahu saksi jumlahnya sekitar 100juta lebih
- - Bahwa saksi tidak tahu mengetahui Tergugat mengirim surat untuk penagihan hutang
- - Bahwa setahu saksi system pembayarannya adalah dengan tukar faktur;
- - Bahwa saksi tidak tahu untuk pekerjaan bulan apa , yang saksi tahu invoice ditagih dibulan Nopember dan desember;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai pembayaran jasa yang telah dilaksanakan oleh Penggugat kepada Tergugat dimana Penggugat merupakan perusahaan dagang yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa service dan penjualan suku cadang kendaraan bermotor dan Tergugat merupakan suatu perusahaan yang menggunakan jasa Tergugat dalam hal perbaikan atau service dan pembelian spare part kendaraan perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat yang dalam Surat Gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan dan jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang Tergugat terhadap Tagihan /Invoice atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat (bukti P-4 sampai dengan P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa terhadap hal tersebut diatas, Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka sebelum persidangan Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara aquo apakah termasuk Gugatan Sederhana atau bukan sesuai dengan syarat - syarat yang ditentukan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 Bw bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 145 HIR ayat (1) mengatur tentang orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak dan orang yang belum berusia 15 tahun serta yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan ayat (2) mengatur tentang keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai Saksi dalam perkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan, sehingga para saksi yang diajukan pihak penggugat dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

1. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 1 akan dikabulkan atau tidak, setelah seluruh petitum gugatan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai



petitum gugatan Penggugat point 2 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan oleh karena selama Persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut dan oleh Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) oleh karenanya petitum poin 2 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat point 3, point 4 dan point 5 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-10 berupa tanda terima dari Tergugat terhadap Kwintansi dan Faktur yang dikeluarkan oleh Penggugat terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mensomasi Tergugat berdasarkan bukti P-11 yaitu Fotocopy undangan dan somasi (teguran hukum) tertanggal 27 Agustus 2021, bukti P-12 yaitu Fotocopy undangan dan somasi (teguran hukum) tertanggal 4 September 2021 dan bukti P-13 yaitu Fotocopy undangan dan somasi (teguran hukum) terakhir tertanggal 29 September 2021 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima somasi dari Penggugat mengenai tidak adanya realisasi pembayaran terhadap invoice dan faktur yang dikeluarkan oleh Penggugat serta Penggugat memperingatkan Tergugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas memang tidak terdapat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat namun bukti surat berupa invoice dan somasi dari Penggugat untuk Tergugat telah dapat dikatakan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai kesepakatan terhadap jasa yang diberikan oleh Penggugat terhadap kendaraan milik Tergugat dalam hal service atau pun pembelian spare part kendaraan perusahaan Penggugat dimana berdasarkan bukti surat tersebut telah disepakati jenis, jumlah dan harga sehingga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah terikat dalam suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa idealnya mengenai waktu jatuh tempo pembayaran itu ditentukan atau diatur didalam perjanjian namun apabila tidak diatur didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian maka belum cukup debitur itu dinyatakan sudah jatuh tempo dengan hanya mengirimkan invoice atau tagihan oleh karenanya yang harus dilakukan untuk menyatakan utang debitur telah jatuh tempo adalah dengan mengirimkan somasi yang berisi tanggal jatuh tempo bagi debitur untuk segera membayar utangnya atau mencantumkan tanggal jatuh tempo dalam invoice bila debitur tetap tidak membayar utangnya sebagaimana tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam somasi atau invoice maka utangnya debitur sudah bisa dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagihkan dimana berdasarkan bukti-bukti surat berupa invoice dan somasi yang diajukan oleh Penggugat telah membuktikan bahwa invoice tersebut telah mencantumkan tanggal jatuh tempo pembayaran kepada Penggugat dan Penggugat juga telah mensomasi Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya membayar tagihan invoice tersebut, hal ini juga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 120 PK/PDT.SUS/2007 yang kaidah hukumnya menyatakan : “tidak adanya bukti somasi dan tanggal jatuh waktu, berarti belum terbukti adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan saksi yang pada pokoknya menerangkan saksi mengetahui tentang hutang Tergugat kepada Penggugat dikarenakan saksi yang mengantarkan Invoice dan Faktur kepada Penggugat sehingga atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut diatas menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, dimana kenyataan ini oleh Tergugat dibantah dengan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhtazirin dan Aep Saepudin;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut dan berdasarkan bukti T-7 yaitu Fotocopy transfer dana ke rekening bank lain dalam negeri No. referensi 21101100714056, dari Rekening milik Bina Mandiri Transindo ke Rekening milik Pratama Motor ternyata Tergugat telah membayar sebesar Rp. 14.375.300,- (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2021 kepada Penggugat dan didapat kenyataan bahwa Tergugat dapat menguatkan bantahannya dalam hal jumlah hutang yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, sehingga bukti tersebut menunjukkan atau mematahkan bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya dengan menyerahkan barang kepada Tergugat dengan total nilai Rp. 133.587.950,- (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai saat ini melakukan pembayaran/pelunasan atas barang yang dibeli oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, dimana Tergugat harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum nomor 3 dikabulkan sebagian, petitum nomor 4 dikabulkan dan petitum no 5 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 6, Hakim berpendapat bahwa di dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada bunga yang diperjanjikan sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan Tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah sejojanya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Kitab Undang Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. 2. Menyatakan hukumnya Tergugat mempunyai kewajiban Hutang Pokok yang masih tertunggak/terhutang dan masih belum dibayarkan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 119.212.650,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;
3. 3. Menyatakan hukumnya Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat ;
4. 4. Menghukum Tergugat untuk membayar Hutang Pokok yang tertunggak sebesar Rp. 119.212.650,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat secara seketika tunai dan lunas ;
5. 5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
6. 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,00,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin , tanggal 6 Desember 2021, oleh RIZKI RAMADHAN,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dibantu oleh DEWI TRISSETYAWATI,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

DEWI TRISSETYAWATI,S.H.M.H

RIZKI RAMADHAN,S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar perincian biaya perkara :

1.	1.	Pendaftaran/ PNBP	: Rp.	30.000,00
2.	2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	75.000,00
3.	3.	Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4.	4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	6.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00 +

Jumlah : Rp. 285.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)